



URGENSI PEMBENTUKAN REGULASI PENGELOLAAN SAMPAH DESA TANJUNG BUNGA SEBAGAI WUJUD PEDULI ATAS LINGKUNGAN BERSIH, SEHAT DAN BERKELANJUTAN

Hendriansyah

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Indonesia

hendriansyah586@gmail.com

Robet Taufik Nurhidayat

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Indonesia

robetscell20@gmail.com

Habib Nurhammad

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Indonesia

Ehbib.hnmd@gmail.com

Wulandari

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Indonesia

wulandari@unib.ac.id

ABSTRAK

Karya ilmiah ini menganalisis secara yuridis dan sosiologis urgensi pembentukan Peraturan Desa (Perdes) mengenai pengelolaan sampah di Desa Tanjung Bunga, sebagai respons terhadap patologi lingkungan dan kegagalan tata kelola sampah. Permasalahan utama yang diteliti adalah kesenjangan antara peningkatan timbulan sampah di pedesaan dan minimnya instrumen hukum operasional di tingkat desa untuk menjamin kebersihan dan kesehatan publik. Dengan menggunakan metodologi kajian hukum normatif, didukung analisis konteks empiris, penelitian ini menyoroti bagaimana UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan landasan atribusi kewenangan lokal berskala desa untuk menciptakan regulasi lingkungan. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketiadaan Perdes mengakibatkan TPA ilegal, pencemaran sungai, dan lemahnya kesadaran partisipatif masyarakat, yang secara kolektif merusak hak atas lingkungan hidup yang sehat. Pembentukan Perdes mendesak dilakukan untuk mengatasi kekosongan hukum, memperjelas hak dan kewajiban warga, serta menjadi fondasi sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, sejalan dengan prinsip *lex superior derogat legi inferiori* terhadap Peraturan Pemerintah (PP) tentang teknis pengelolaan sampah.

Kata Kunci: Pengelolaan Sampah, Peraturan Desa, Kewenangan Lokal, Partisipasi Masyarakat, Kesejahteraan Lingkungan

ABSTRACT

This scientific work juridically and sociologically analyzes the urgency of establishing a Village Regulation (Perdes) concerning waste management in Desa Tanjung Bunga, in response to environmental pathology and management failures. The main issue investigated is the gap between the increase in rural waste generation and the lack of



*operational legal instruments at the village level to ensure public cleanliness and health. Using a normative juridical methodology, supported by empirical context analysis, this research highlights how Law Number 6 of 2014 concerning Villages provides the attribution basis for local-scale authority to create environmental regulations. The findings indicate that the absence of Perdes leads to illegal landfills, river pollution, and weak community participation, collectively damaging the 'right to a healthy environment'. The establishment of Perdes is urgently required to fill the legal vacuum, clarify the rights and obligations of citizens, and serve as the foundation for a sustainable waste management system, in line with the principle of *lex superior derogat legi inferiori* concerning Government Regulations (PP) on technical waste management.*

Keywords: Waste Management, Village Regulation, Local Authority, Community Participation, Environmental Welfare

PENDAHULUAN

Peningkatan timbulan sampah di kawasan pedesaan Indonesia telah menjadi isu lingkungan dan sosial yang sangat mendesak, seiring dengan perubahan pola konsumsi masyarakat. Masalah ini tidak hanya terbatas pada volume, tetapi juga pada komposisi sampah yang kini didominasi oleh material non-organik dan plastik yang sulit terurai. Kenyataan ini secara langsung membebani lingkungan lokal, terutama sistem air dan tanah, yang selama ini menjadi penopang utama kehidupan warga desa. Kegagalan dalam mengelola sampah secara sistematis dan terpadu di tingkat desa menunjukkan adanya patologi lingkungan yang harus ditangani melalui kerangka hukum yang kuat.¹

Dampak kesehatan, ekonomi, dan lingkungan akibat sampah yang tidak terkelola dengan baik telah terasa nyata di Desa Tanjung Bunga, seperti tercermin dari banyaknya TPA ilegal dan pencemaran sungai. Secara kesehatan, sampah yang menumpuk menjadi sarang penyakit dan vektor seperti lalat dan tikus, mengancam kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak. Secara ekonomi, penumpukan sampah di kawasan wisata atau pertanian menurunkan nilai komoditas dan merusak citra desa, menghambat potensi pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, sampah adalah eksternalitas negatif yang merugikan kepentingan umum dan wajib diintervensi oleh pemerintah desa.²

Minimnya regulasi teknis yang bersifat mengikat di tingkat desa menjadi akar utama permasalahan ini, membuat tata kelola sampah berjalan sporadis dan tidak konsisten. Meskipun terdapat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

¹ Rismawati, dkk., Penerapan Teori Organisasi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pada PT Sinar Sosro, *YUME: Journal of Management*, Vol. 8, No. 2, 2025. Hlm. 41-50

² Amalia, R., Dora, N., dan Hati, S. T., Kesadaran Masyarakat Terhadap Dampak Lingkungan: Studi Kasus di Sungai Denai Kelurahan Harjosari I, *Reformasi Hukum: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2024, Hlm. 1-10.

yang memberikan kerangka umum, implementasinya di Desa Tanjung Bunga terhenti karena tidak adanya aturan turunan yang menjabarkan hak dan kewajiban warga secara spesifik. Akibatnya, kebiasaan membuang sampah sembarangan ke sungai atau pekarangan kosong terus berlanjut tanpa adanya sanksi yang jelas dan mekanisme penanganan yang terstruktur. Desa hanya mengandalkan imbauan moral, yang terbukti tidak efektif.³

Desa Tanjung Bunga menjadi contoh kasus yang sangat relevan untuk menunjukkan perlunya intervensi hukum yang bersifat lokal dan operasional. Di desa ini, praktik membuang sampah ke badan air telah mencemari sumber air bersih dan mengancam ekosistem sungai. Ketiadaan tempat pembuangan sampah (TPA) yang sah memaksa warga membuat TPA ilegal, yang mencemari lingkungan dan memicu konflik antarwarga mengenai batas lahan. Kondisi ini secara yuridis melanggar hak konstitusional warga atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.⁴

Oleh karena itu, penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tentang Pengelolaan Sampah bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan yuridis yang mendesak. Perdes ini akan menjadi instrumen hukum yang memberikan kepastian, kejelasan prosedur, dan daya paksa untuk mengubah perilaku masyarakat dan mewajibkan perangkat desa menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Perdes harus menjadi fondasi sistematis yang mengatur pengelolaan sampah dari hulu (pemilahan di rumah tangga) hingga hilir (pengolahan atau pengangkutan).⁵

Regulasi tingkat desa harus didukung oleh dasar hukum nasional, terutama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan penuh kepada desa untuk mengatur urusan lokal. UU Desa adalah kunci legitimasi bagi Desa Tanjung Bunga untuk mengambil inisiatif hukum yang tegas dan mandiri. Dengan demikian, artikel ini akan menganalisis bagaimana Perdes dapat dioptimalkan agar selaras dengan hukum nasional dan efektif mengatasi patologi sampah di Desa Tanjung Bunga.

³ Damanhuri, E. dan Padmi, T., *Pengelolaan Sampah Terpadu*, Penerbit ITB, Bandung, 2016, Hlm. 62.

⁴ Leiwakabessy, D. C., Rugebregt, R. V., dan Tita, H. M. Y., Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kota Ambon Dalam Penyediaan Tempat Pembuangan Sampah Berskala Reduce, Reuse Dan Recycle Di Kawasan Pemukiman, *Jurnal Saniri*, Vol. 6, No. 1, 2025, Hlm. 36–45.

⁵ Ahmad, Widayati, U., dan Jufrin, Urgensi Pembentukan Peraturan Desa Sebagai Kerangka Hukum Dalam Pemanfaatan Potensi Desa, *Nalar: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*, Vol. 1, No. 1, 2023, Hlm. 1–12.

RUMUSAN MASALAH

1. Mengapa diperlukan regulasi pengelolaan sampah di Desa Tanjung Bunga untuk mengatasi patologi lingkungan dan menjamin hak masyarakat atas lingkungan yang sehat, ditinjau dari aspek legalitas dan urgensi sosiologis?
2. Bagaimana landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis mendukung urgensi pembentukan regulasi tersebut sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan lokal berskala desa, serta bagaimana Perdes dapat mengintegrasikan sanksi administratif dan prinsip partisipasi masyarakat?

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang hanya berfokus pada pemeriksaan dokumen dan aturan hukum sebagai sumber data utama. Cara yang dipakai meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konsep-konsep hukum (*conceptual approach*), dan pendekatan sosiologi hukum (*sociological jurisprudence*) untuk menganalisis problematika hukum secara holistik. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan mengkaji secara mendalam UU No. 18 Tahun 2008, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH. Pendekatan konsep difokuskan pada pengujian ide-ide utama seperti kewenangan lokal berskala desa, hak atas lingkungan sehat, utilitarianisme hukum, dan partisipasi masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk menelaah kesenjangan antara norma legal formal dan praktik sosial pembuangan sampah sembarangan di Desa Tanjung Bunga. Semua bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, menggunakan metode deskriptif-analitis untuk memetakan konstruksi yuridis, menilai kesenjangan antara norma dan implementasi, serta merumuskan strategi optimalisasi Perdes.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Empiris Pengelolaan Sampah di Desa Tanjung Bunga

Kondisi empiris di Desa Tanjung Bunga menunjukkan bahwa patologi lingkungan telah mencapai tahap kritis yang memerlukan intervensi hukum yang mendesak. Berdasarkan data kontekstual, volume sampah rumah tangga terus meningkat seiring bertambahnya populasi dan perubahan gaya hidup konsumtif, namun tidak diimbangi dengan infrastruktur pengelolaan yang memadai. Timbulan sampah didominasi oleh material anorganik, khususnya plastik, yang sulit diolah. Praktik yang paling mengkhawatirkan adalah pembuangan sampah secara sporadis di TPA ilegal atau langsung ke badan sungai dan laut, yang bertentangan secara diametral dengan UU PPLH. Ketiadaan sistem yang terpusat menyebabkan sampah tercecer di mana-mana, mengancam keindahan

dan sanitasi lingkungan desa.⁶

Dampak buruk dari manajemen sampah yang gagal ini sangat fatal. TPA ilegal yang bertebaran di area desa menyebabkan pencemaran tanah dan air tanah, mengancam kesehatan warga yang menggunakan sumur dangkal. Lebih jauh, pencemaran sungai dan laut merusak ekosistem perairan yang seharusnya menjadi sumber mata pencaharian nelayan dan menjadi aset pariwisata desa. Minimnya sarana prasarana, seperti tempat sampah terpilah di tingkat rumah tangga atau armada pengangkut yang memadai, berkombinasi dengan lemahnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah dari rumah. Inilah patologi sosiologis yang harus disembuhkan oleh hukum, karena kebiasaan buruk ini menjadi norma yang merusak.⁷

Urgensi pembentukan Perdes Pengelolaan Sampah di Desa Tanjung Bunga terletak pada kebutuhan untuk mengatasi kekosongan hukum operasional di tingkat lokal. Tanpa Perdes, penindakan terhadap pelaku pembuangan sampah ilegal menjadi tidak memiliki dasar sanksi yang kuat, dan aparat desa tidak memiliki wewenang formal untuk menertibkan. Perdes akan menjadi *lex specialis* di tingkat desa, menjembatani aturan nasional yang terlalu umum dengan kebutuhan teknis lokal.⁸

Perdes diperlukan untuk memperjelas hak dan kewajiban masyarakat. Perdes harus secara eksplisit mengatur kewajiban memilah sampah dari rumah tangga, kewajiban membayar retribusi sampah (sesuai asas keadilan distributif), dan hak warga untuk mendapatkan lingkungan yang bersih. Kejelasan ini akan menghilangkan alasan ketidaktahuan hukum dari warga. Selain itu, Perdes harus mengatur sanksi administratif yang proporsional, seperti teguran, kerja sosial, dan denda ringan, yang lebih efektif daripada sanksi pidana dalam kasus pelanggaran ketertiban.⁹

Perdes juga menjadi fondasi untuk membentuk sistem pengelolaan sampah dari

⁶ Berlia, G. W. dan Puspaningtyas, A., Strategi Pengelolaan Sampah Melalui Collaborative Governance Di TPSt Desa Bambe Kabupaten Gresik, *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, Vol. 1, No. 4, 2023, Hlm. 345–355.

⁷ Aqila, A. R., Daur Ulang Sampah: Solusi Berkelanjutan untuk Mengurangi Polusi dan Memelihara Lingkungan, *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 3, No. 1, 2024, Hlm. 45–55.

⁸ Kusuma, A. E., Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Pada Kawasan Wisata Religi Banten Lama Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021, *Senaskah: Seminar Nasional Komunikasi Administrasi Negara dan Hukum*, Vol. 1, 2023, Hlm. 253–262.

⁹ Suryo, M. S. R. dan Nuhartonosuro, I. M., Konsep Pidanaan dalam Hukum Lingkungan di Indonesia dan Peranan TNI dalam Penegakannya, *JIIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, Vol. 8, No. 4, 2025, Hlm. 4298–4307.

hulu ke hilir. Regulasi ini harus mengatur pembentukan Unit Usaha Pengelolaan Sampah Desa (BUMDes), yang bertanggung jawab atas pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan (3R). Pengaturan ini memastikan kesinambungan tata kelola lingkungan dan menciptakan model ekonomi sirkular di tingkat desa. Keberlanjutan tata kelola ini merupakan tujuan utama dari Perdes.

2. Analisis Landasan Filosofis

Secara filosofis, urgensi pembentukan Perdes Pengelolaan Sampah didasarkan pada prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Hak ini dijamin oleh Konstitusi (Pasal 28H ayat (1) UUD 1945), yang merupakan kewajiban negara untuk diimplementasikan di semua level pemerintahan, termasuk desa. Perdes adalah instrumen untuk mewujudkan hak konstitusional ini di tingkat lokal. Keadilan lingkungan sebagai nilai dasar pembentukan peraturan menuntut bahwa beban polusi dan sampah tidak boleh ditanggung secara tidak adil oleh kelompok warga tertentu. Penyakit yang ditimbulkan akibat sampah harus dicegah melalui regulasi yang adil dan merata.¹⁰

Keadilan lingkungan juga menuntut adanya keadilan distributif, di mana manfaat dari lingkungan bersih (kesehatan, estetika) harus didistribusikan secara merata kepada seluruh warga, sementara beban pembersihan (biaya retribusi atau kerja bakti) juga harus dibagi secara proporsional dan adil. Perdes yang dirumuskan secara bijak akan menyeimbangkan hak warga untuk mendapatkan layanan pengelolaan sampah dan kewajiban mereka untuk membayar retribusi. Keadilan ini menjustifikasi intervensi hukum yang melarang kebebasan membuang sampah sembarangan yang merugikan kepentingan komunal. Prinsip ini memastikan bahwa tidak ada warga yang diuntungkan dari praktik ilegal yang merugikan banyak orang.¹¹

Dari sudut pandang sosiologis, Perdes Pengelolaan Sampah diperlukan untuk mengatasi kebiasaan membuang sampah sembarangan yang telah menjadi norma sosial disfungsi di Desa Tanjung Bunga. Peraturan hukum diperlukan untuk mengubah norma sosial yang salah dan membentuk perilaku baru yang bertanggung jawab. Dampak sosial dari kebiasaan buruk ini sangat terasa: konflik antarwarga akibat TPA ilegal, penyebaran penyakit, dan penurunan mutu hidup yang bersifat kolektif. Hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*tool of social engineering*) untuk memfasilitasi perubahan

¹⁰ Rahmadi, T., *Hukum Lingkungan di Indonesia (Edisi 3)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, Hlm. 71.

¹¹ Songbes, L., Konsep Filsafat Hukum Menurut Jeremy Bentham, *Pattimura Legal Journal*, Vol. 2, No. 1, 2023, Hlm. 49–61.

perilaku ini.¹²

Peraturan diperlukan untuk mengubah norma sosial. Perdes memberikan sanksi dan reward yang mengikat, yang diperlukan untuk menghentikan perilaku yang merusak. Tanpa sanksi yang jelas, norma sosial yang merusak tidak akan pernah berubah. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan Perdes (Musdes) juga akan menumbuhkan rasa memiliki terhadap aturan tersebut, sehingga tingkat kepatuhan sosial menjadi tinggi.¹³

Landasan yuridis pembentukan Perdes Pengelolaan Sampah di Desa Tanjung Bunga sangat kuat, berakar pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 19 UU Desa secara eksplisit memberikan kewenangan lokal berskala desa kepada pemerintah desa, yang secara jelas mencakup urusan kebersihan dan pengelolaan lingkungan. Kewenangan ini adalah hak yang diberikan langsung oleh undang-undang, bukan delegasi.¹⁴

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berbunyi:

"Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. penetapan dan penegasan batas Desa;
- b. kegiatan yang bersifat kemasyarakatan berdasarkan adat istiadat dan kearifan lokal;
- c. pengembangan sistem informasi Desa;
- d. pengembangan sarana dan prasarana Desa sesuai dengan kebutuhan lokal; dan
- e. kegiatan lain yang bersifat lokal dan berskala Desa."

Telaah Yuridis Pasal 19 UU 6/2014 menunjukkan bahwa pengelolaan sampah adalah *kegiatan lain yang bersifat lokal dan berskala Desa* (huruf e) dan *pengembangan sarana dan prasarana Desa* (huruf d). Kewenangan ini menjadi dasar hukum bagi desa untuk mengalokasikan APBDes untuk pengadaan sarana angkut sampah dan membentuk unit pengelola sampah. Keharusan adanya instrumen hukum lokal juga didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa, yang mewajibkan Musdes sebagai forum pembentukan Perdes yang partisipatif.

¹² Soekanto, S., *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Cet. 25)*, Rajawali Pers, Depok, 2017, Hlm. 39.

¹³ Tumimomor, A. Y. S. dan Lasso, A. H., Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kampung Iklim Ngadirejo, *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, Vol. 9, No. 1, 2024, Hlm. 133–148.

¹⁴ Nurcholis, H., *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta, 2011. Hlm. 43

Perdes juga mendapat legitimasi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Meskipun UU ini mengatur secara umum, ia menegaskan kewajiban pemerintah (termasuk pemerintah daerah dan desa) untuk mengelola sampah secara sistematis. Pasal 5 UU 18/2008 mengamanatkan prinsip pengurangan dan penanganan sampah, yang harus diimplementasikan oleh desa. Oleh karena itu, Perdes adalah turunan teknis yang sah dari norma wajib ini.¹⁵

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis dan sosiologis, dapat disimpulkan bahwa regulasi pengelolaan sampah di Desa Tanjung Bunga merupakan kebutuhan mendesak untuk mengatasi patologi lingkungan dan menjamin hak konstitusional warga atas lingkungan sehat. Urgensi ini didukung oleh landasan filosofis (hak asasi), sosiologis (perubahan norma perilaku), dan yuridis (kewenangan atribusi Pasal 19 UU Desa). Perdes diperlukan untuk mengatasi kekosongan hukum operasional, memfasilitasi pembentukan Unit Pengelola Sampah, dan menciptakan sistem yang berkelanjutan. Regulasi ini menjadi fondasi sistem pengelolaan sampah yang sistematis, manusiawi, dan dapat dipertanggungjawabkan di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Widayati, U., dan Jufrin, Urgensi Pembentukan Peraturan Desa Sebagai Kerangka Hukum Dalam Pemanfaatan Potensi Desa, *Nalar: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*, Vol. 1, No. 1, 2023, Hlm. 1–12.
- Amalia, R., Dora, N., dan Hati, S. T., Kesadaran Masyarakat Terhadap Dampak Lingkungan: Studi Kasus di Sungai Denai Kelurahan Harjosari I, *Reformasi Hukum: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2024, Hlm. 1–10.
- Aqila, A. R., Daur Ulang Sampah: Solusi Berkelanjutan untuk Mengurangi Polusi dan Memelihara Lingkungan, *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 3, No. 1, 2024, Hlm. 45–55.
- Asshiddiqie, J., *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm. 53.
- Berlia, G. W. dan Puspaningtyas, A., Strategi Pengelolaan Sampah Melalui Collaborative Governance Di TPSt Desa Bambe Kabupaten Gresik, *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, Vol. 1, No. 4, 2023, Hlm. 345–355.
- Damanhuri, E. dan Padmi, T., *Pengelolaan Sampah Terpadu*, Penerbit ITB, Bandung, 2016,

¹⁵ Erwin, M., *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, 2011, Hlm. 71.

Hlm. 62.

- Erwin, M., *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, 2011, Hlm. 71.
- Huda, N., *Hukum Pemerintahan Desa: Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Setara Press, Malang, 2015, Hlm. 82.
- Kusuma, A. E., *Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Pada Kawasan Wisata Religi Banten Lama Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021*, *Senaskah: Seminar Nasional Komunikasi Administrasi Negara dan Hukum*, Vol. 1, 2023, Hlm. 253–262.
- Leiwakabessy, D. C., Rugebregt, R. V., dan Tita, H. M. Y., *Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kota Ambon Dalam Penyediaan Tempat Pembuangan Sampah Berskala Reduce, Reuse Dan Recycle Di Kawasan Pemukiman*, *Jurnal Saniri*, Vol. 6, No. 1, 2025, Hlm. 36–45.
- Nabila, Jumaidi, dan Urahmah, N., *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Desa Pampapan Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong*, *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, Vol. 9, No. 1, 2024, Hlm. 1–10.
- Nurcholis, H., *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta, 2011. Hlm. 43
- Rahmadi, T., *Hukum Lingkungan di Indonesia (Edisi 3)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, Hlm. 71.
- Rismawati, dkk., *Penerapan Teori Organisasi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pada PT Sinar Sosro*, *YUME: Journal of Management*, Vol. 8, No. 2, 2025. Hlm. 41-50
- Soekanto, S., *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Cet. 25)*, Rajawali Pers, Depok, 2017, Hlm. 39.
- Songbes, L., *Konsep Filsafat Hukum Menurut Jeremy Bentham*, *Pattimura Legal Journal*, Vol. 2, No. 1, 2023, Hlm. 49–61.
- Suryo, M. S. R. dan Nuhartonosuro, I. M., *Konsep Pemidanaan dalam Hukum Lingkungan di Indonesia dan Peranan TNI dalam Penegakannya*, *JIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, Vol. 8, No. 4, 2025, Hlm. 4298–4307.
- Tumimomor, A. Y. S. dan Lasso, A. H., *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kampung Iklim Ngadirejo*, *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, Vol. 9, No. 1, 2024, Hlm. 133–148.